

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 09 TAHUN 2006**

T E N T A N G

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I K A R O

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Karo telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 28 Tahun 2001 dengan mempedomani Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
- b. dengan diberlakukannya Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 28 Tahun 2001 tersebut pada butir a di atas dirasa tidak sesuai lagi dan oleh karenanya perlu disempurnakan.
- c. bahwa untuk keperluan hal tersebut pada butir b di atas dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pasar dengan mempedomani Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);
3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4052);
4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang

6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
D a n
B U P A T I K A R O

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman dan atau pelataran, bangunan berbentuk losd dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus di sediakan untuk tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa;
8. Pasar

8. Pasar swasta adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa yang disediakan oleh swasta;
9. Pasar Penampungan Sementara adalah pasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karo sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa, akibat adanya rencana Pemerintah pembangunan dan atau peremajaan pasar yang telah ada.
10. Pos Pengawasan Hasil Bumi dan Ternak adalah tempat pemeriksaan dan atau menceking surat tanda membayar retribusi dari lokasi pasar di Kabupaten dan sekaligus tempat pembayaran retribusi pasar bagi setiap pengusaha atau perorangan, badan usaha yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi pasar dan atau kekurangan pembayaran retribusi pasar atas barang yang dibawa;
11. Losd adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
12. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunaan untuk usaha berjualan;
13. Tempat pemberhentian kendaraan adalah suatu tempat yang disediakan dan atau ditempatkan khusus untuk tempat pemberhentian kendaraan bermotor di lingkungan Pasar;
14. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
16. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Rincian besarnya Retribusi yang harus di bayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, Bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
17. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
20. Surat

20. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
23. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah adalah bentuk persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

BAB II

KETENTUAN PASAR

Pasal 2

- (1) Pasar disediakan untuk kepentingan umum sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli hasil pertanian, hasil non pertanian, ternak dan barang dagangan lainnya serta tempat mengadakan usaha lain yang diizinkan oleh Bupati.
- (2) Bagi setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi pasar.

Pasal 3

Pasar terdiri dari Losd, Kios/standan atau lapangan terbuka seperti :

1. Losd :
 - a. Losd Kelas I dipergunakan sebagai tempat pemasaran vanili, coklat, kapulaga, asparagus, tembakau iris, kacang-kacangan yang telah dikupas, kemiri kupas dan sejenisnya.
 - b. Losd Kelas II dipergunakan sebagai tempat pemasaran kacang-kacangan yang belum dikupas, cengkeh, kopi, kemiri yang belum dikupas, tembakau daun, gula aren, bawang dan sejenisnya.
 - c. Losd Kelas III dipergunakan sebagai tempat pemasaran kain, barang kelontong dan sejenisnya.
 - d. Losd Kelas IV dipergunakan sebagai tempat pemasaran padi, sayur mayur, buah-buahan dan bunga-bunga secara eceran.

2. Lapangan

2. Lapangan terbuka dipergunakan sebagai tempat pemasaran sayur-mayur , buah-buahan, ternak, hasil kerajinan rakyat, kayu api, keranjang, kulit hewan kering, ijuk dan hasil hutan dan atau hasil pertanian lainnya.
3. Kios dan atau stan dipergunakan sebagai tempat pemasaran daging, ternak ayam, barang kelontong, buah-buahan, bunga-bunga, kain dan atau pakaian jadi, barang kerajinan tangan, kebutuhan 9 (sembilan) bahan pokok lainnya serta berjualan makanan , minuman.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan dan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan atau Pasar yang dibangun oleh swasta.

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa Losd, Kios dan atau Stan maupun lapangan terbuka yang disediakan untuk pedagang.
- (2) Setiap Pengusaha atau perorangan atau Badan Hukum yang mendirikan Pasar Swasta harus mendapat Izin dari Bupati.
- (3) Besar Tarif Retribusi pada Pasar Swasta adalah sama dengan tarif retribusi yang berlaku pada pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pembagian Hasil atas Pungutan Retribusi Pasar Swasta dengan Pemerintah Kabupaten ditetapkan setinggi-tingginya 40 % untuk Pemerintah dan 60 % untuk Pihak Pengelola.
- (5) Penetapan atas prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini ditetapkan melalui Peraturan dan atau keputusan Bupati.

Pasal 6

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas pasar.

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum diharuskan memperjual belikan barang-barang hasil dagangannya sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini pada lokasi pasar yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi jual beli diluar lokasi pasar, serta tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi, maka oleh petugas Pos Pengawasan Hasil Bumi dan Ternak berhak untuk memungut Retribusi atas barang yang dibawa keluar daerah Kabupaten Karo.

BAB

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 8

Retribusi Pasar sebagaimana tersebut pada pasal 5 Peraturan daerah ini termasuk golongan retribusi jasa umum.

**BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 9

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

**BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF.**

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif Retribusi Pasar di dasarkan kepada tujuan untuk biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan, penyediaan fasilitas pasar, biaya operasional, pengawasan dan biaya penyusutan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

**BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 11

Struktur besarnya tarif retribusi di ukur berdasarkan jenis fasilitas, luas dan lama pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 12

Besarnya tarif retribusi sebagaimana tersebut pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Losd Kelas I	Rp.	3.500/m ² /bulan
b. Losd Kelas II	Rp.	2.500/m ² /bulan
c. Losd Kelas III	Rp.	1.000/m ² /bulan
d. Losd Kelas IV	Rp.	500/m ² /bulan
e. Lapangan terbuka yang di batui	Rp.	1.500/m ² /bulan
f. Lapangan terbuka lantai tanah	Rp.	1.000/m ² /bulan
g. Kios dan stan di Kota Kabanjahe dan Berastagi.....	Rp.	3.000/m ² /bulan
h. Kios dan stan diluar Kota Kabanjahe dan Berastagi.....	Rp.	2.000/m ² /bulan
i. Tempat		

- i. Tempat pemberhentian kendaraan (parkir) pada lokasi Pasar :
- Mobil barang jenis truk Rp.2.000.-/sekali parkir
 - Mobil barang jenis pick up, bus umum, mobil penumpang umum, jeep, sedan/taxi Rp.1.000.-/sekali parkir
 - Kereta Lembu/Kerbau dan Sado Rp. 500.-/sekali parkir
 - Beca barang/kereta sorong dan kendaraan roda 2 (dua) Rp. 500.-/sekali parkir
- masing-masing untuk 1 (satu) kali parkir atau setiap kali memasuki lokasi pasar.
- j. Pengoperasian Timbangan dilokasi Pasar :
Sayur-mayur dan buah :
- Pasar Berastagi, Kabanjahe dan Tigapanah Rp. 4.000/hari/buah
 - Diluar Pasar Kabanjahe, Berastagi dan Tigapanah Rp. 2.000/hari/buah
- k. Untuk hasil bumi seperti Air Mineral Dalam Kemasan yang tidak diperjual belikan di pasar dan dibawa keluar daerah dikenakan retribusi sebesar Rp. 0,15 / liter air

Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini untuk pemakaian tempat terhadap barang :

01. Kentang	Rp. 1.000.-	1 Goni/Keranjang	= ± 100 Kg.
02. Kol Bulat, gepeng	Rp. 500.-	1 Keranjang	= ± 100 Kg.
03. Bunga Kol	Rp. 500.-	1 Keranjang	= ± 100 Kg.
04. Sayur -sayuran	Rp. 1.000.-	1 Keranjang	= ± 100 Kg.
05. Wortel	Rp. 1.000.-	1 Goni/Keranjang	= ± 100 Kg.
06. Kacang-kacangan	Rp. 1.000.-	1 Goni	= ± 125 Kg.
07. Bawang merah, Putih	Rp. 2.000.-	1 Goni	= ± 100 Kg.
08. Cabai Merah	Rp. 1.500.-	1 Goni/Keranjang	= ± 100 Kg.
09. T o m a t	Rp. 1.000.-	Keranjang	= ± 70 Kg.
10. Perai , Arcis	Rp. 1.000.-	1 Goni	= ± 100Kg.
11. Bunga-bunga segar	Rp. 1.500.-	1 Tutup	
12. Daun tembakau Basah	Rp. 1.000.-	1 bal	= ± 100 Kg.
13. Daun Tembakau Kering	Rp. 2.000.-	1 bal	= ± 50 Kg.
14. Tembakau Iris	Rp. 3.000.-	1 bal	= ± 50 Kg.
15. Jagung	RP. 1.000.-	1 goni	= ± 100 Kg.
16. Jeruk	RP. 1.000.-	1 keranjang	= ± 100 Kg.
17. Buah-buahan	RP. 1.000.-	1 keranjang	= ± 100 Kg.
18. Kelapa	RP. 1.000.-	1 goni	= ± 100 Kg.
19. Kemiri Kupas	RP. 2.500.-	1 goni	= ± 100 Kg.
20. Kemiri biji	RP. 1.500.-	1 goni	= ± 100 Kg.
21. P a d i	RP. 500.-	1 goni	= ± 100 Kg.
22. Cengkeh Kering	Rp. 6.000.-	1 goni	= ± 100 Kg.
23. Vanili Basah	Rp. 2.500.-	1 goni	= ± 100 Kg.
24. Vanili Kering	Rp.10.000.-	1 goni	= ± 50 Kg.
25. Kopi Biji	Rp. 1.500.-	1 goni	= ± 100 Kg.
26. Coklat	Rp. 2.500.-	1 goni	= ± 100 Kg.
27. Kapulaga	Rp. 1.000.-	1 goni	= ± 100 Kg.

28. Asparagus

28. Asparagus	Rp. 5.000.-	1 goni	= ± 100 Kg.
29. Gula Aren	Rp. 1.000.-		= ± 100 Kg.
30. N e n a s	Rp. 1.000.-	1 keranjang	= ± 100 Kg.
31. Pisang	Rp. 500.-	1 tandan	
32. Bambu	Rp. 500.-	1 batang	
33. Keranjang besar	Rp. 1.000.-	1 buah	
34. J a h e	Rp. 1.500.-	1 goni	= ± 100 Kg.
35. Kayu Manis	Rp. 2.500.-	1 goni	= ± 100 Kg.
36. T e b u	Rp. 1.000.-	1 ikat	= ± 100 Kg.
37. Kerbau Dewasa	Rp. 15.000.-	1 ekor	
38. Kerbau Anak	Rp. 10.000.-	1 ekor	
39. Lembu Dewasa	Rp. 15.000.-	1 ekor	
40. Lembu Anak	Rp. 10.000.-	1 ekor	
41. Kambing	Rp. 2.000.-	1 ekor	
42. Babi dewasa	Rp. 2.000.-	1 ekor	
43. Babi Anak	Rp. 1.500.-	1 ekor	
44. Ikan Mas, Nila, Lele	Rp. 150		= ± 1 Kg.
45. Ubi Taiwan	Rp. 1.000.-	1 goni	= ± 50 Kg.
46. Kolang Kaling	Rp. 500.-	1 tandan	
47. L a b u	Rp. 100.-	1 biji	
48. Daun Bunga Lidah Buaya	Rp. 1.000.-		= ± 100 Kg.
49. Buah Kelapa Sawit	Rp.5.000/ton		
50. Durian	Rp.1.000/goni/keranjang/100 kg.		

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penyediaan pelayanan fasilitas pasar yang diberikan dan atau pada Pos Pengawasan Hasil Bumi dan ternak.

BAB IXI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana tersebut pada pasal 12 Peraturan Daerah ini di setorkan ke Kas Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya, kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2,5% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB

□ BAKI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari saat setelah terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkannya hal dimaksud.
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD dan STRD terhadap wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pengeluaran surat teguran dan atau surat peringatan yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dan atau surat peringatan yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB

BAB XIII
KADALUARSA
Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRUBUSI YANG KADALUARSA
Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin di tagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XV
KETENTUAN LARANGAN
Pasal 20

Bagi pedagang yang berjualan di Pasar dilarang :

- a. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam pasar.
- b. Berjualan dengan menggunakan tempat pemberhentian kendaraan bermotor kecuali pada tempat yang telah disediakan untuk itu.
- c. Melakukan permainan bentuk judi di dalam pasar.
- d. Melakukan suatu perbuatan di dalam pasar yang sifatnya mengganggu ketertiban umum.
- e. Memperdagangkan barang-barang di dalam pasar yang dapat menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang atau barang tanpa seizing Bupati.
- f. Menyalakan atau mempergunakan api di dalam pasar yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran.
- g. Memakai tempat di dalam pasar melebihi daribatas areal yang telah ditetapkan.
- h. Menolak petunjuk pejabat dan atau petugas pasar demi ketertiban, keselamatan dan kerapian di dalam pasar.

BAB

BAB XVI
PENGAWASAN
Pasal 21

Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Barang siapa melanggar terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 12 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini, di ancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.-(Lima Juta Rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 23

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh penyidik Umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. menyuruh

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar di Kabupaten Karo dan Keputusan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dengan Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada Tanggal 2006

BUPATI KARO

DAULAT DANIEL SINULINGGA

Diundangkan di Kabanjahe
Pada Tanggal 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

SUMBUL SEMBIRING DEPARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2006 NOMOR....

